



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**PT. PLN (Persero)** Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono No. 384 Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam persidangan dihadiri Kuasa Substitusi dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yaitu NURNGALI, S.H., M.H., ALI TOATUBUN, S.H., DAN DAMLY ROWELCIS, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 April 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

**TUMBUR OMPU SUNGGU**, beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT.2 Nomor 34 Samarinda dalam persidangan dihadiri oleh MOSES ADIL OMPU UNGGU, S.H., M.H. dan MARUPA SINURAT, SH., Para Advokat/Pengacara pada Kantor "**MOSES ADIL & PARTNER**", beralamat Jl P. Antasari II RT.42 No.138 Kel. Teluk Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg tanggal 19 Maret 2020;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian, tanggal 11 Maret 2020 perkara Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg terhadap TUMBUR OMPU SUNGGU bertempat di Jl. Pangeran Antasari, RT.2, No. 34, Samarinda;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 13.888.000,00 (Tiga belas juta

*Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Termohon : TUMBUR OMPU SUNGGU, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	SPAN TOWER	NAMA PEMILIK	LUAS TANAH (M2)	LOKASI	KOORDINAT	BESARAN KOMPENSASI
1.	T. 14 - T.15 SUTT 150 kV GI Embalut - GI New Samarinda	Tumbur Ompu Sunggu	915,09 m <sup>2</sup>	Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	P1 : 510619.558 dan 9955082.398  P2 : 510660.518 dan 9955058.626  P3 : 510646.846 dan 9955043.437  P4 : 510608.750 dan 9955065.546	13.888.000,00

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong telah memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menolak, oleh karena tidak adanya sosialisasi kepada Termohon sebelumnya terkait rencana pembangunan jaringan Transmisi kepada masyarakat yang akan dilintasi jaringan transmisi Tenggangan Tinggi 150 kv tersebut dan rencana pembangunan tersebut dilakukan dengan memotong tanah Termohon akan merugikan nilai ekonomi tanah Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban atas Permohonan yang pada pokoknya menolak penawaran uang ganti kerugian tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Identitas Pemohon, antara lain :
  - Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 169 Tanggal 30 Juli 1994), diberi tanda P1-1.
  - Fotokopi Akta Kuasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN (Persero) Nomor 43 Tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi, S.H, diberi tanda bukti P1-2.
  - Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 2769.K/SDM.00.03/DIR/2019 tentang Mutasi Jabatan dibneri tanda bukti P1-3.
  - Fotokopi KTP General Manager, diberi tanda bukti P1-4.
2. Fotokopi Surat Keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukan Pemohon sebagai instansi yang memerlukan tanah terdiri dari :
  - Fotokopi Keputusan Walikota Samarinda Nomor 596/418/HK-KS/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Embalut - New Samarinda - Sambera terletak di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, diberi tanda bukti P2-1.
  - Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/596/PL/008/A.Ptn tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan SUTT 150 kV GI.Embalut - GI New Samarinda di Kelurahan Tanjung Batu, Bukit Raya dan Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P2-2.
3. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Pembangunan :
  - Fotokopi Berita Acara tanggal 7 Februari 2019, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai Pihak yang Berhak atas objek pengadaan tanah :
  - Fotokopi Data Inventarisasi, diberi tanda bukti P4-1.
  - Surat Keterangan Desa Karang Tunggal Nomor 64.02.16.2017/08/KT/I/2020 tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda bukti P4-2.
5. Fotokopi Surat dari Penilai atau Penilai Publik Perihal Nilai Ganti Rugi :

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Rekapitulasi Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri dan Rekan, diberi tanda bukti P-5.
- 6. Fotokopi BA Musyawarah :
  - Fotokopi Berita Acara Penyampaian Nilai Kompensasi di Bawah Jalur SUTT 150 kV GI. Embalut - GI New Samarinda di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Karta Negara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 September 2019, diberi tanda bukti P6-1.
  - Fotokopi Berita Acara Mediasi Musyawarah di Bawah Jalur untuk Span T.14-T.15 SUTT 150 kV GI. Embalut - GI New Samarinda di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Karta Negara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda bukti P6-2.
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, diberi tanda bukti P-7;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, diberi tanda bukti P-8;
- 9. Keputusan Menteri ESDM RI No.1567 K/21/MEM/2018 Tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2018 - 2027, diberi tanda bukti P-9;
- 10. RUPTL Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2018-2027, diberi tanda bukti P-10.
- 11. Surat Pesanan Jasa Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanam Tumbuh di Bawah Ruang Bebas (RoW) SUTT 150 kV Embalut-New Samarinda (Tahap 1), disbei tanda bukti P-11;
- 12. Jadwal Survey Jasa Penilai Publik Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh di Bawah Jalur (RoW) SUTT 150 kV Embalut/New Samarinda (29 span) T.1B-T.28, diberi tanda bukti P-12;
- 13. Foto Dokumentasi Penyampaian Nilai Kompensasi di Bawah Jalur SUTT 150 kV GI Embalut-GI New Samarinda di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara 11 September 2019, diberi tanda bukti P-13;
- 14. Berita Acara Mediasi Musyawarah di Bawah Jalur SUTT 150 kV GI Embalut-GI New Samarinda di Desa Karang Tunggal Kecamatan

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg



- Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur , beserta daftar hadir dan foto dokumentasi. Diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Dokumentasi Mediasi Musyawarah di Bawah Jalur SUTT 150 kV GI Embalut-GI New Samarinda di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara , diberi tanda bukti P-15;
  16. Foto Dokumentasi pengecekan lokasi jalur RoW span T.14-T.15 (yang melintasi tanah milik Bapak Tumbur Ompu Sunggu) Bersama Aparat Setempat dengan menggunakan drone , diberi tanda bukti P-16;
  17. Surat Undangan Musyawarah Besaran Nilai Kompensasi di Bawah Jalur SUTT 150 kV Embalut-New Samarinda, diberi tanda bukti P-17.
  18. Foto dokumentasi Mediasi Musyawarah di Bawah Jalur untuk Span T.14-T.15 SUTT 150 kV GI Embalut-GI New Samarinda, diberi tanda bukti P-18;
  19. 1 (satu) buah Flas Disk , diberi tanda bukti P-19 Berisi :
    - Video dan Foto Dokumentasi Penyampaian Nilai Kompensasi di Bawah Jalur SUTT 150 kV GI Embalut-GI New Samarinda di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
    - Foto dokumentasi Mediasi Musyawarah di Bawah Jalur untuk Span T.14-T.15 SUTT 150 kV GI Embalut-GI New Samarinda.
    - Video dan Foto pengecekan lokasi jalur RoW span T.14-T.15 (yang melintasi tanah milik Bapak Tumbur Ompu Sunggu) Bersama Aparat Setempat dengan menggunakan drone.
    - Foto Dokumentasi Mediasi Mediasi Musyawarah di Bawah Jalur untuk Span T.14-T.15 SUTT 150 kV GI Embalut-GI New Samarinda
    - RUPTL PLN 2018-2027;
  20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, diberi tanda bukti P-20;
  21. Ruang Bebas dan jarak Bebas Minimum Pada saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), diberi tanda bukti P-21;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **SURATMIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sebagai perangkat desa di Desa Karang Tunggal Kec. Tenggarong Sebrang, Kab. Kukar sejak tahun 2003, jadi saksi sudah menjabat sebagai Sekdes sekitar 17 tahun;
  - Bahwa saksi tahu bahwa akan adanya pelaksanaan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi dari PLN Unit Induk Kaltim;
  - Bahwa setahu saksi pembangunan SUTT tersebut akan dipasang sekitar 22 unit tower dan salah satunya di titik 14 dan 15 adalah termasuk yang akan dilewati yang merupakan tanah milik Termohon (Bapak Tumbur Ompu Sunggu).
  - Bahwa setahu saksi sebelum adanya pembangunan tower tersebut sudah dilakukan sosialisasi terhadap warga yang berdampak dan yang berwenang mengundang warga untuk menerima sosialisasi adalah dari PT.Wirama;
  - Bahwa setahu saksi pihak Termohon pada bulan September dan Oktober 2019 datang dalam sosialisasi terkait dengan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi yang diwakili oleh isteri Termohon (Ibu Sianturi);
  - Bahwa setahu saksi pada saat diadakannya musyawarah warga sekitar bulan Januari 2020 Termohon sudah dipanggil melalui surat undangan untuk datang ke Balai Desa Karang Tunggal untuk sosialisasi terkait dengan adanya pembangunan tower SUTT namun Termohon tidak datang;
  - Bahwa setahu saksi pada saat sosialisasi di bulan Januari 2020 tersebut dihadiri para pejabat seperti dari Kepala Desa Karang Tunggal, saksi sendiri selaku Sekdes Karang Tunggal, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Bhabinkamtibmas Karang Tunggal , Babinsa Desa Karang Tunggal dan pihak PLN sendiri / PT. Wirama selaku pelaksana Pembangunan Tower tersebut;
  - Bahwa setahu saksi pada bulan September - Oktober isteri dari Termohon hadir dalam sosialisasi penilaian harga kompensasi, dan isteri Termohon menolak penawaran tersebut dengan alasan saluran SUTT tersebut telah memotong tanah Termohon, dan keinginan dari Termohon adalah agar PLN memindahkan tower yang ada di titik Span 14 dan 15;
  - Bahwa setahu saksi pada saat sosialisasi tersebut dari pihak PLN menyampaikan tentang jalur-jalur SUTT yang melalui tanah/kebun dari warga.

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari PLN juga menyampaikan tentang harga , keamanan serta pelaksanaan pembangunan SUTT tersebut kepada warga;
- Bahwa setahu saksi yang keberatan dan menolak adanya pembangunan SUTT tersebut hanyalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi baru sekali adanya pembangunan tower yang dilaksanakan oleh PLN yang melalui wilayah Desa Karang Tunggal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya Surat Keputusan yang terkait dengan adanya pembangunan SUTT tersebut;
- Bahwa setahu saksi sosialisasi yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan tersebut terkait dengan pembayaran, penilaian harga bagi warga yang lahan atau tanahnya berdampak/dilalui SUTT tersebut;
- Bahwa setahu saksi penilaian harga dan pembayaran terhadap tanah/ lahan yang dilalui SUTT tersebut dibayarkan ke masing-masing warga oleh PLN, namun besarnya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dengan Pejabat PLN tidak kenal dan saksi tidak pernah ketemu.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu adanya persidangan konsinasi , setahu saksi bahwa terhadap adanya pembangunan SUTT dari PLN, Ibu Sianturi isteri Termohon keberatan tanahnya dilalui SUTT yakni di titik 14 dan 15;
- Bahwa setahu saksi pada bulan September dan bulan Oktober 2019 isteri Termohon pernah datang ke Kantor Desa Karang Tunggal dalam acara sosialisasi penyampaian nilai kompensasi dari PLN;
- Bahwa pada sosialisasi di bulan Februari 2020 saksi tidak tahu apakah Termohon datang atau tidak;
- Bahwa pada waktu bulan Februari 2020 yang mengundang sosialisasi adalah PT. Wirama sebagai pelaksana pembangunan SUTT;
- Bahwa setahu saksi di bulan Februari pada saat sosialisasi saksi tidak hadir.
- Bahwa setahu saksi di bukti P6-1 adalah sosialisasi tentang penyampaian nilai kompensasi kepada warga Desa Karang Tunggal yang tanahnya dilalui oleh pembangunan SUTT;
- Bahwa setahu saksi sebelum diadakannya sosialisasi penyampaian nilai harga kompensasi terlebih dahulu dari pihak pelaksana melakukan sosialisasi kepada warga yang tanahnya dilalui SUTT;
- Bahwa setahu saksi sosialisasi kepada warga tersebut dibulan Januari 2020 mengenai berapa tower yang akan didirikan diwilayah Desa Karang Tunggal dan tanah-tanah siapa saja yang akan dilalui , keamanan dan besaran kompensasi yang akan diterimakan kepada warga yang terkena jalur SUTT tersebut;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Termohon, saksi hanya tahu dari peta/gambar lahan di Desa Karang Tunggal yang akan dilalui pembangunan SUTT tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah pihak PLN mengecek ke masing-masing lokasi Pembangunan SUTT tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P4-2 saksi tahu angka-angka tersebut dari PLN;
- Bahwa dari bukti P6-1 benar Desa karang Tunggal yang mengeluarkan;
- Bahwa saksi pertama kali adanya pertemuan terkait dengan adanya pembangunan SUTT oleh PLN saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Termohon sudah bersertifikat apa belum atau tanah Termohon bersal dari mana saksi tidak tahu;

2. **ATIKAH**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperintahkan pimpinan untuk mengantarkan surat undangan ke Termohon di Jl. Antasari pada tanggal 13 Januari 2020.
  - Bahwa saksi sampai di alamat Termohon dan bertemu dengan isteri Termohon, lalu saksi sampaikan Undangan tersebut kepada isteri Termohon namun tidak berkenan menerimanya dan menolak menerima Undangan tersebut.
  - Bahwa saksi bertemu juga dengan Termohon namun menolak menerima Surat Undangan tersebut;
  - Bahwa saksi karyawan di PT. PLN Kaltim;
  - Bahwa saksi kenal dengan General Manager PT. PLN Cabang di Balikpapan Muhammad Ramadhansyah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Syamsul Alam.
- Kuasa Termohon menyatakan cukup atas pertanyaannya;
- Bahwa saksi mengantar Surat Undangan ke Termohon hanya sekali saja;
  - Bahwa tidak membuat Berita Acara terkait pengantaran Surat Undangan ke Termohon, hanya saksi setelah Termohon menolak menerima Surat Undangan saksi lalu menyampaikan kepada pimpinan melalui telepon yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak berkenan menerima Surat Undangan dari PLN dan Termohon meolak Surat Undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Buku karangan M. Yahya Harahap, SH yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan buku tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/Kons/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Termohon didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Permohonan Konsinyasi tidak dikenal adanya eksepsi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi dalam Jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan formalitas dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan Permohonan adalah untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Nomor 001.SKU/SDM.08.01/530000/2020 tanggal 17 Januari 2020 adalah Pegawai PT. PLN (Persero), yaitu SYAMSUL ALAM, S.H., SURYA MILPAN TAMBUNAN, S.H., M.H., KESIA KARTINI RIAMA SIHOTANG, S.H., RAHADIAN GEGERIANSYAH, S.H., dan NURUL FAUZIYAH, S.H.;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tersebut adalah Surat Kuasa Khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa PT.PLN (Persero) dalam perkara permohonan penitipan ganti rugi untuk tanah tapak tower T.14 SUTT 150 kV GI New Samarinda – GI Sambera di Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka Hakim menilai SYAMSUL ALAM, S.H., SURYA MILPAN TAMBUNAN, S.H., M.H., KESIA KARTINI RIAMA SIHOTANG, S.H., RAHADIAN GEGERIANSYAH, S.H., dan NURUL FAUZIYAH, S.H., tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon mengandung cacat formil, maka Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas tidak terpenuhi, maka Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar 1.434.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Mei 2020, oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MUCHTOLIP, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon, serta Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MUCHTOLIP, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pencatatan	Rp	10.000,00
2. Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Penawaran	Rp	800.000,00
4. Panggilan	Rp.	532.500,00
5. Akta (PNBP)	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	12.000,00
Jumlah	Rp.	1.434.500,00

(Satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)